



**MODUS OPERANDI DAN PROBLEMATIKA
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENIPUAN ONLINE**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Ulima Dheani Artanti

NIM : 16.0201.0032

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

PERSETUJUAN

MODUS OPERANDI DAN PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE*

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan
ke Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

NAMA : ULIMA DHEANI ARTANTI

NPM : 16.0201.0032

Magelang, 18 Agustus 2020

Mengetahui,

Pembimbing I

YULIA KURNIATY. SH., MH
NIDN. 0606077602

Pembimbing II

BASRI. SH., MHUM
NIDN. 0631016901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI. S.H., M.HUM.
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "MODUS OPERANDI DAN PROBLEMATIKA
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE*", disusun
oleh Ulina Dheani Artanti (NPM. 16.0201.0032), telah dipertahankan
dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Magelang, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 14 Agustus 2020

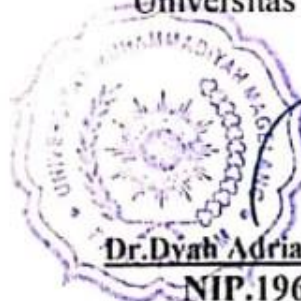
Tim Penguji :

1. Yulia Kurniaty, SH., MH
NIDN. 0606077602

2. Basri, S.H., M.Hum.
NIDN. 0631016901

3. Johny Krisnan, S.H., M.H.
NIDN. 0612046301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Shinta Dewi, SH., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

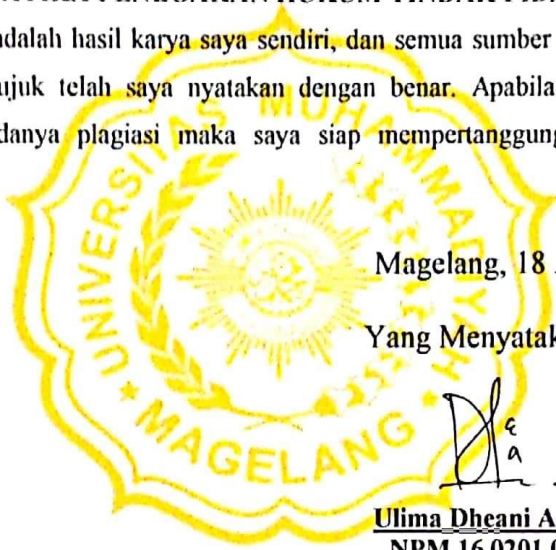
Nama : Ulima Dheani Artanti

NIM : 16.0201.0032

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“MODUS OPERANDI DAN PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE*”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 18 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Ulima Dheani Artanti
NPM.16.0201.0032

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ulima Dheani Artanti**

Nim : **16.0201.0032**

Program Studi : **Ilmu Hukum (SI)**

Fakultas : **Hukum**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang hak bebas royalti noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

MODUS OPERANDI DAN PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE

Beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengahilhmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : **MAGELANG**

Pada tanggal : **18 Agustus 2020**

Yang menyatakan,



Ulima Dheani Artanti
NPM.16.0201.0032

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **MODUS OPERANDI DAN PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE.**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi, M,Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Andriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Yulia Kuarniaty, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Basri, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H, selaku dosen penguji.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Bapak Abdul Wahid Kanit Tipiter Polres Magelang yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
9. Bapak Rofiq bagian Pidsus Polres Magelang yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
10. Keluargaku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
11. Sahabat seperjuanganku Indra, Ayub, dan seluruh sahabatku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kpekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 26 Juli 2020

Penulis

ABSTRAK

Seringkali kasus penipuan dalam transaksi elektronik tidak dilaporkan ke pihak berwenang karena nilai transaksinya dianggap tidak terlalu besar. Prosedur yang susah serta tidak mau repot menjadi alasannya. Padahal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia. Namun realitanya, untuk mengungkap kasus cybercrime butuh banyak pihak yang dilibatkan. Pelapor harus datang ke Polda untuk mengurus kasus yang menimpanya. Karena keterbatasan alat dan SDM di Polres Magelang. Hingga saat ini, di Magelang banyak terjadi kasus penipuan dengan berbagai modus kejahatan. Atas permasalahan di atas, maka penting dianalisa apa saja bentuk modus operandi dalam penipuan *online* di wilayah hukum Polres Magelang, kasus penipuan *online* apa saja yang telah terjadi di Magelang serta apa hambatan yang dialami Polri dalam melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum dalam tindak pidana penipuan *online*. Hal ini dijelaskan penulis dalam skripsi yang berjudul “MODUS OPERANDI DAN PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE”. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi modus operandi penipuan online di Magelang dan untuk mengungkap problematika Kepolisian dalam menangani kasus penipuan online.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus dan undang-undang. Jenis yang penelitian adalah normatif-empiris. Penelitian didapatkan dengan cara studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data dengan cara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa modus operandi penipuan online di Magelang adalah modus hadiah, jual beli, dan penawaran pekerjaan. Problematika yang dihadapi Polres Magelang dalam menangani kasus tindak pidana penipuan online adalah pembuktian lebih sulit tidak seperti kasus pidana biasa, harus izin terlebih dahulu dengan OJK untuk melacak barang bukti transfer, Polres belum memiliki Mou maupun SKB dengan pihak operator telekomunikasi sehingga tidak dapat dimintakan pelacakan atas nomor yang dicurigai melakukan tindak pidana penipuan online, pelakunya biasanya bukan orang lokal/Jawa, kurangnya sarana dan prasarana serta SDM yang masih terbatas dalam menangani kasus tindak pidana ITE sehingga dilimpahkan ke Polda Jateng.

Kata Kunci: *Modus operandi, Penipuan online, cybercrime*

ABSTRACT

Often cases of fraud in electronic transactions are not reported to the authorities because the transaction value is considered not too large. Difficult procedures and do not want to be the reason. Even though Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions has provided protection to the people of Indonesia. But in reality, to uncover the case of cybercrime requires a lot of parties involved. The reporter must come to the Regional Police to take care of the case that happened to him. Because of limited tools and human resources at the Magelang Police Station. Until now, in Magelang there have been many cases of fraud with various modes of crime. With regard to the above problems, it is important to analyze what are the forms of modus operandi in online fraud in the Magelang Police jurisdiction, what online fraud cases have occurred in Magelang and what obstacles are experienced by the National Police in carrying out their duties in upholding the law in online fraud. This was explained by the author in the thesis entitled "OPERANDING AND PROBLEMATIC MODE OF LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ONLINE SCAMS". The purpose of this study is to identify the modus operandi of online fraud in Magelang and to uncover the problems of the Police in handling online fraud cases.

This research uses the case and law approach. The type of research is normative-empirical. The research was obtained by means of field studies and literature study. Data analysis in a deductive way.

Based on the results of the study, it is known that the modus operandi of online fraud in Magelang is the mode of gifts, buying and selling, and job offers. The problem faced by Magelang Police in handling online fraud cases is that it is more difficult to prove that unlike ordinary criminal cases, permission must be obtained first with the OJK to track evidence of transfer, the Police have not had MoU or SKB with telecommunications operators so that tracking cannot be requested. on numbers suspected of committing online fraud, the perpetrators are usually not local / Javanese, lack of facilities and infrastructure as well as limited human resources in handling ITE criminal cases so that they are delegated to the Central Java Regional Police.

Keywords: modus operandi, online fraud, cybercrime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Landasan Teori	22
2.3 Landasan Konseptual	24
2.3.1 Pengertian Modus Operandi	24
2.3.2 Pengertian Tindak Pidana	25
2.3.3 Pengertian <i>Cybercrime</i>	27
2.3.4 Pengertian Penipuan <i>Online</i>	34
2.4 Kerangka Berfikir	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Pendekatan Penelitian.....	43
3.2 Jenis Penelitian	44

3.3 Fokus Penelitian	45
3.4 Lokasi Penelitian	45
3.5 Sumber Data	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data	46
3.7 Validitas Data	46
3.8 Analisis Data	46
BAB V PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	57
Daftar Pustaka	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Internet yang menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cybercrime*, baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Tentunya jika kita melihat bahwa informasi itu sendiri telah menjadi komoditi maka upaya untuk melindungi aset tersebut sangat diperlukan. Salah satu upaya perlindungan adalah melalui hukum pidana, baik dengan bersanakan penal maupun non penal. Salah satu bentuk kejahatan *cybercrime* adalah penipuan *online*. Biasanya penipuan ini terjadi pada transaksi daring, dimana korban dan pelaku tidak bertemu secara langsung dan hanya berdasar pada asas kepercayaan.

Basis terjadinya transaksi adalah kesepakatan. Kesepakatan dalam transaksi daring dilakukan menggunakan medium berupa informasi dan/atau dokumen elektronik. Dalam perekonomian, transaksi memang diharapkan serba cepat. Semakin cepat transaksi dilakukan, semakin bagus pertumbuhan perekonomian, sehingga trendnya transaksi dilakukan secara elektronik. Bahkan sudah berkembang apa yang dinamakan dengan kontrak elektronik. Perkembangan teknologi keuangan juga merupakan pendorong majunya

perekonomian nasional. Saat ini uang sudah bukan hanya berbentuk kertas dan logam, tetapi juga data atau informasi elektronik yang tertampil di telepon seluler, laptop/komputer dan lainnya. Terdapat pergeseran kebudayaan dalam menciptakan pasar. Pasar sudah tidak lagi berbentuk fisik, harus sewa atau beli lahan. Perkembangan sekarang ini, pasar bentuknya adalah sosial media, situs, blog dan sebagainya. Pasar semacam ini dikenal dengan istilah *e-commerce*. Belanja secara *online* atau daring sudah menjadi bagian dari masyarakat modern, karena menawarkan kemudahan dalam bertransaksi. Bahkan, hal ini sudah menjadi keniscayaan. Sudah banyak situs dan aplikasi belanja *online* yang dapat dioperasikan bahkan melalui telepon seluler. Selain itu media sosial juga banyak digunakan dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli. Dengan adanya budaya bisnis baru ini, perekonomian Indonesia juga mendapatkan dampak positif darinya (Anton Hendrik Samudra, 2017)

Hal demikian disebut dengan *e-commerce* yaitu suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana system pembayaran dikomunikasikan melalui internet. Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual (*merchant*) dan pihak pembeli (*buyer*) didalam melakukan transaksi perdagangan sekalipun para pihak berada didua dunia berbeda. Dengan *e-commerce* setiap transaksi yang dilakukan kedua belah pihak yang terlibat (penjual dan pembeli) tidak memerlukan pertemuan langsung atau tatap

muka untuk melakukan negoisasi. Namun seringkali kemajuan ini dibarengi dengan dampak negatif, yaitu apabila tidak teliti maka *buyer* akan merugi karena penipuan.

Indonesia termasuk negara ke 9 terbesar pengguna ponsel pintar di dunia. Dikalkulasi terdapat 57.7 juta pengguna di 2014 dan 71.6 juta di tahun 2015 dan angka tersebut bertambah terus diestimasikan mencapai 100 juta di tahun 2017. Ponsel pintar merupakan gawai paling populer untuk mengakses internet (65.7 persen dari total populasi pengguna internet), diikuti komputer meja (52 persen dari total populasi pengguna internet), laptop (45,1 persen dari total populasi pengguna internet) dan tablet (1.9 persen dari total populasi pengguna internet). Orang Indonesia termasuk rentan menjadi korban kejahatan *cyber*, salah satu kejahatannya adalah penipuan *online*. Masih dari data yang sama, ditunjukkan bahwa Indonesia adalah negara di mana 26% konsumennya menjadi korban kejahatan daring (Anton Hendrik Samudra, 2017).

Kasus penipuan *online* pernah dialami oleh salah satu warga di Magelang. Seorang calon pembeli menjadi korban penipuan dalam transaksi jual beli secara *online*, Rabu (22/6/2016) siang (Sunartono, 2016). Korban telah melakukan transfer sebanyak empat kali dengan nilai Rp 5,2 juta tetapi barang yang dibeli tak kunjung dikirim. Pelaku menggunakan modus menjual barang dengan harga murah, tetapi setelah ditransfer uang justru menaikkan harga dan mengancam barang tidak dikirim. Seorang perempuan yang menjadi korban adalah Evi Yumiyanah, 22 tahun warga Kesuman I RT02/RW01 Tuksongo, Borobudur, Magelang. Adapun pelaku yang memperjualbelikan barang secara

abal-abal mengaku bernama Wiwik asal Denpasar, Bali. Namun sayangnya, kasus ini tidak dibawa ke meja hijau dan dapat dipastikan bahwa kasus serupa sebenarnya telah sering terjadi namun korban tidak melaporkan ke pihak berwajib. Sebab, mereka merasa kesulitan dan kerepotan dalam membuat laporan, selain itu tindak pidana penipuan *online* yang berwenang menangani dan mampu memberikan fasilitas *cyber* adalah kepolisian regional provinsi yaitu Polda Jawa Tengah (Sunartono, 2016). Lebih jelas Iman Sjahputra mengatakan bahwa seringkali kasus penipuan dalam transaksi elektronik tidak dilaporkan ke pihak berwenang karena nilai transaksinya dianggap tidak terlalu besar. Menurut Iman, masih banyaknya penipuan dalam transaksi elektronik karena hingga saat ini belum dibentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diamanatkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Sjahputra, 2010).

Atas permasalahan di atas, maka penting dianalisa apa saja bentuk modus operandi dalam penipuan *online* di wilayah hukum Polres Magelang, kasus penipuan *online* apa saja yang telah terjadi di Magelang serta apa hambatan yang dialami Polri dalam melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum dalam tindak pidana penipuan *online*. Oleh karena itu, maka Penulis membuat skripsi dengan judul “**Modus Operandi dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Implementasi terhadap proses penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
2. Perbedaan dari proses penyidikan tindak pidana pada umumnya dengan tindak pidana tertentu
3. Akibat hukum yang timbul karena perbuatan tindak pidana penipuan *online*
4. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam mencegah tindak pidana penipuan *online*
5. Hambatan yang dialami kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan *online*
6. Alasan seseorang melakukan tindak pidana penipuan *online*
7. Upaya kepolisian untuk mencegah tindak pidana penipuan *online*

1.3 Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Modus operandi penipuan *online* di yang terjadi di Magelang
2. Problematika yang ditemui oleh Kepolisian Resor Magelang dalam penegakan hukum penipuan *online* di tingkat penyelidikan

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi penipuan *online* di yang terjadi di Magelang?

2. Apa saja problematika yang ditemui oleh Kepolisian Resor Magelang dalam penegakan hukum penipuan *online* di tingkat penyelidikan?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi modus operandi penipuan *online* di Magelang.
2. Untuk mengungkap problematika Kepolisian dalam menangani kasus penipuan *online*

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi kalangan akademis dalam mengemban ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.

2. Manfaat Praktis

Artinya penelitian ini bermanfaat bagi praktisi hukum dalam menegakkan hukum pada kasus tindak pidana *online*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Proposal skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai modus operandi penipuan *online* dalam berbagai perspektif:

Tabel 2. 1 Perbandingan Hasil Penelitian

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
1.	M Tony Arinof (2012)	Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Melalui Internet Dengan Modus Operandi Carding	1. Bagaimana modus operandi tindak pidana penipuan transaksi jual beli melalui internet dengan carding ? 2. Bagaimana penanganan tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli melalui internet	bahwa kemajuan teknologi membuat teknik kejahatan penipuan semakin canggih dengan adanya modus <i>carding</i> dan penanganan dari aparat kepolisian sudah sangat membantu mengurangi dan mencegah terjadinya carding namun masih banyak kekurangan dari SDM Polri dan lambatnya tindakan Polri dalam menangani kasus <i>cyber</i>

			dengan modus operandi carding oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah?	
2.	Olivia Kakunsi (2012)	Penipuan Penawaran Pekerjaan Melalui E-Mail	1. Bagaimana modus tindakan penipuan dalam menawarkan pekerjaan melalui email? 2. Bagaimana hukum positif di Indonesia menanggulangi tindakan penipuan dalam menawarkan pekerjaan melalui e-mail?	Modus tindakan penipuan dalam menawarkan pekerjaan melalui e-mail dapat diketahui dan dipahami sebagai berikut: Aksi pertama yang akan dilakukan oleh pelaku adalah mengirimkan korban sebuah e-mail yang menyatakan bahwa suatu perusahaan sedang mencari individu berbakat untuk menjadi tim kerja dalam perusahaan tersebut, apabila korban berminat untuk menjadi bagian dalam perusahaan tersebut, korban dipersilahkan untuk mengirimkan Curriculum Vitae (CV) pada alamat e-mail yang telah disediakan. Apabila korban mengikuti apa yang dipintakan oleh pelaku, pelaku akan segera memberitahukan korban

				bahwa CV korban telah diterima oleh perusahaan dan korban telah diposisikan jabatan dalam perusahaan tersebut. Pelaku akan mengirimkan memorandum of understanding dan letter of appointment yang adalah tipu muslihat pelaku untuk melakukan aksi yang selanjutnya yaitu menggerakkan korban menanggung biaya pengurusan visa dan biaya-biaya lainnya. Biaya pengurusan visa dan biaya-biaya lainnya diminta pelaku untuk mentransfernya pada nomor rekening yang telah disediakan oleh pelaku. Setelah semua uang ditransfer oleh korban, pelaku akan segera menghilang, tak bisa dihubungi dan uang korban akan lenyap begitu saja. Tindakan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan melalui e-mail adalah kejahatan di dunia
--	--	--	--	--

				maya (<i>cybercrime</i>). Tetapi, bukan berarti tindakan tersebut tak bisa ditanggulangi dengan KUHPidana. Tindakan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan melalui e-mail dapat diterapkan dengan Pasal 378 KUHPidana karena ini menyangkut modus menawarkan pekerjaan melalui e-mail terdapat unsur yang terpenuhi dari unsur obyektif dan unsur subyektif yang ada dalam Pasal 378 KUHPidana. Tindakan tersebut dapat juga diterapkan dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE karena tindakan penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan melalui e-mail adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3.	Melisa Monica Sumenge	Penipuan Menggunakan Media Internet	1. Bagaimanakah pengaturan hukum di	Penipuan secara <i>online</i> pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi

	(2013)	Berupa Jual-Beli <i>Online</i>	Indonesia terhadap tindak pidana penipuan dalam <i>cybercrime</i> ? 2. Peraturan apa saja yang menjadi dasar aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan berupa jual-beli <i>online</i> ?	perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan KUHP dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjerat pelaku tindak kejahatan penipuan. Tindak pidana penipuan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Atau dapat dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU
--	--------	-----------------------------------	---	---

				No 11 Tahun 2008 tentang penipuan dan atau kejahatan ITE.
4.	Hendy Sumadi (2015)	Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia	Bagaimana analisa terhadap kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia?	Terhadap kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia karena terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat, seyogyanya aparat penegakan hukum membutuhkan sinergi antara masyarakat yang partisipatif dengan aparat penegak hukum yang demokratis, transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada pengayoman sebenarnya. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, juga memerlukan kerja sama yang melibatkan sivitas akademika diperguruan tinggi ilmu hukum, untuk dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan berkelanjutan kepada masyarakat tentang dampak bertransaksi elektronik, bagaimana mencegah

				atau menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik dan sosialisasi bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dengan tidak melanggar undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan. Pada akhirnya perangkat hukum yang sudah ada, diharapkan tidak berorientasi pada apa yang seharusnya (das sollen), tetapi harus memperhatikan apa yang senyatanya (das sein), akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif penyalahgunaan internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non-materi, juga sebagai upaya terpenuhinya rasa aman di masyarakat yang dengan sendirinya akan membangun suasana kondusif,
--	--	--	--	---

				menciptakan kondisi stabilitas pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, adil, makmur dan sejahtera, berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Ilahi Robby, Tuhan yang Maha Esa, <i>baladun thoyyibatun warabbun ghofur</i> .
5.	Dhaniar Eka Budiantanti (2017)	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet	1. Bagaimana aspek yuridis tindak pidana penipuan melalui internet ditinjau dari KUHP dan UU ITE? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan UU ITE terhadap hak korban penipuan melalui internet? 3. Bagaimana kebijakan	Aspek yuridis mengenai penindakan terhadap pelaku tindak pidana Penipuan melalui internet, menggunakan 2 (dua) peraturan hukum, yaitu Pasal 45 a Ayat (1) UU ITE Jo. Pasal 378 KUHP. Pemilihan kedua peraturan tersebut adalah karena unsur-unsur penipuan diatur pada KUHP sedangkan larangan mengenai penipuan melalui internet dan ketentuan pidana diatur pada UU ITE. UU ITE memberikan perlindungan terhadap korban penipuan melalui internet berupa pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana penipuan melalui internet. Sanksi

			perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan melalui internet?	pidana yang diberikan oleh UU ITE berupa pidana penjara dan pidana denda. Selain itu UU ITE juga memberikan perlindungan kepada korban penipuan melalui internet berupa penyelesaian sengketa. Hal ini ditandai dengan adanya substansi hukum pidana formil yang terdapat pada UU ITE. Kebijakan penanggulangan kejahatan <i>cybercrime</i> , diantaranya penipuan melalui internet, merupakan salah satu bentuk perlindungan korban. Upaya menanggulangi kejahatan <i>cybercrime</i> , resolusi kongres PBB VIII/1990 mengenai “Computer-related Crime”. RUU KUHP telah memberikan perumusan delik dan menambahkan delik baru yang berkaitan dengan <i>cybercrime</i> , diantaranya penipuan melalui internet yang terdapat pada Buku II Bab VIII, mengenai Tindak Pidana
--	--	--	---	--

				yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Barang, Kesehatan dan Lingkungan Hidup. Bagian kelima pada Bab VIII mengatur mengenai Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika dan terdiri dari 3 paragraf.
6.	Rainer Sendjaja (2017)	Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan	1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana penipuan jual beli tiket pesawat <i>online</i> di wilayah hukum kepolisian daerah Sulawesi Selatan? 2. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan jual beli tiket	Terjadinya tindak pidana penipuan jual beli tiket pesawat online faktor kurangnya pengetahuan yang dimiliki korban untuk menghindari kejahatan <i>cybercrime</i> dan kurangnya pengetahuan mengenai bertransaksi secara aman dan nyaman melalui internet. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di wilayah Sulawesi Selatan dalam hal ini yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui upaya preventif (pencegahan) dengan cara

			pesawat <i>online</i> ?	sosialisasi dan pemblokiran situs yang dianggap memiliki muatan yang dilarang oleh undang-undang serta dengan upaya represif (penal).
7.	Tony Yuri Rahmanto (2018)	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik	1. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce? 2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce?	Tindak pidana penipuan berbasis e-commerce pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional namun yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Oleh karenanya penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih dapat diakomodir oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan

				berbasis Transaksi elektronik masih dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
8.	Imas Hidayanti (2018)	Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli <i>Online</i> (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)	1. Bagaimanakah peran penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli <i>online</i>? 2. Apakah faktor penghambat dalam penyidikan dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli <i>online</i>?	Peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan jual beli <i>online</i> dilakukan sama dengan tindak pidana konvensional lain dimana Penyidikan mengacu pada KUHAP. (1) Penyelidikan oleh pihak kepolisian; (2) Melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan; dan (3) Melakukan penyidikan terhadap tersangka dan membuat laporan hasil berkas perkara. Faktor-faktor penghambat paling dominan adalah faktor Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam menunjang kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan. Saran yang dapat

				penulis berikan adalah adalah (1) Perlu adanya sarana dan fasilitas yang memadai guna memaksimalkan kinerja kepolisian. (2) Perlu adanya sosialisasi dari pihak kepolisian dan instansi terkait terhadap masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media khususnya dalam bertransaksi jual beli <i>online</i>.
9.	Nofka Debriantara Putra (2019)	Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan <i>Online</i> (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang)	1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana penipuan <i>online</i> di wilayah hukum Kabupaten Magelang? 2. Bagaimana upaya kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penipuan <i>online</i> di wilayah hukum	Bahwa alur proses penyidikan penipuan <i>online</i> di Polres Magelang bermula dari pengaduan masuk kemudian dibuatkan suatu laporan polisi. Setelah ditindaklanjuti maka dilakukan penyelidikan untuk menentukan dan menemukan tersangka. Apabila pelaku telah tertangkap maka dilakukan pemberkasan secara formil dan surat-surat terkait yang bersifat materiil (pembuktian perbuatan), setelah itu ditentukan jenis perbuatannya. Proses penyidikan

			Kabupaten Magelang? 3. Apa saja kendala dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan <i>online</i> di wilayah hukum Kabupaten Magelang?	dan pencarian bukti menggunakan teknik secara <i>online</i>. Upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Polres Magelang adalah dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penipuan <i>online</i>. Kendala yang dihadapi oleh penyidik adalah kurangnya alat penunjang yang memadai serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor kejahatan penipuan <i>online</i>. Cara mengatasi kendala tersebut adalah peningkatan tenaga ahli dalam bidang <i>cyber</i>. Masyarakat harus lebih teliti dan berani melapor ke kepolisian apabila terjadi suatu penipuan <i>online</i>. Selain itu, harus ditingkatkan komitmen strategi/prioritas nasional mengenai kejahatan <i>cyber</i>. Peningkatan lainnya dalam bidang SDM yaitu para penyidik meningkatkan <i>softskill</i> mereka di bidang <i>cyber</i>
--	--	--	---	--

				melalui pelatihan yang diadakan Polres Magelang dan pengadaan alat penunjang dibidang <i>cyber</i>
1 0	Yulia Kurniaty (2019)	Urgensi Etika Bisnis Islam Bagi Penjual <i>Onlineshop</i> dalam <i>E-Commerce</i>	Bagaimana tanggung jawab penjual <i>onlineshop</i> dalam pandangan etika bisnis Islam?	Islam mengajarkan dalam praktik jual beli sebagai salah satu bentuk muamalah wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip saling menghargai, saling menguntungkan. Dengan demikian ada keseimbangan dari kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Untuk itu dalam jual beli ada larangan berbuat curang seperti adanya tipu muslihat, menyembunyikan cacat barang, menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan mengurangi timbangan. Ketentuan jual beli di atas yang ditegaskan dimasa jual beli konvensional harus juga berlaku pada media ecommerce. Sebab prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar perilaku agar jual beli <i>online</i> tidak merugikan

				salah satu pihak utamanya pembeli. Untuk itu tanggungjawab penjual <i>online shop</i> adalah menjamin ketersediaan barang, barang yang dikirimkan sesuai kesepakatan saat pemesanan, memberikan penjelasan mengenai estimasi lama waktu pengiriman barang, menyediakan layanan retur order dan tanpa biaya. Dengan melaksanakan tanggung jawab seperti tersebut di atas maka penjual <i>online shop</i> telah mengejawantahkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang terefleksikan pada perilakunya untuk senantiasa memenuhi hak-hak pembeli.
--	--	--	--	--

2.2 Landasan Teori

Ukuran atau barometer efektifitas terjalannya tujuan hukum menurut Laurence M Friedman mengutarakan sebuah *Legal System Theory* yang menekankan pada tiga aspek yaitu yang pertama, *Legal Substantive* yaitu terkait pada substansi pengaturan hukum seperti pada peraturan perundang-undangan, kedua *Legal Structure* yang mana dalam penegakkan hukum perlu adanya

instrumen-instrumen yang dibutuhkan seperti kepolisian yang melakukan penyidikan, *Legal Culture* atau budaya hukum. Mengenai *Law Enforcement* di Indonesia masih banyak perlu perbaikan baik dari keorganisasian maupun *Attitude* para aktor-aktor perorangan di masing-masing institusi. Sebagai konsekuensi negara hukum, pemberlakuan asas *equality before the law* harus menjadi garda paling depan. persamaan di muka hukum, anti diskriminasi artinya tidak ada perbedaan atas siapa pun yang mendapat perkara, mulai dari perlakuan penyidikan hingga sidang di pengadilan (Alfian, 2015)

Penegakan hukum merupakan permasalahan hampir di setiap negara, khususnya bagi negara-negara berkembang. Permasalahan hukum sangat banyak dan beragam baik kualifikasinya maupun modus operandinya. Banyaknya masalah hukum tersebut, maka banyak pula yang belum atau bahkan mungkin sulit untuk dapat diselesaikan. Salah satu masalah yang masih melilit adalah penipuan *online* dalam *cybercrime*. Permasalahan hukum tersebut terjadi secara kompleks dan sistemik. Oleh karena itu, pembenahannya pun juga harus dilakukan secara sistemik. Agar supremasi hukum dapat terwujud, tentunya ketiga sub sistem menurut Friedman harus dilakukan secara simultan. Struktur hukum yang dimaksud di sini mencakup dua hal, yaitu kelembagaan hukum dan aparatur hukum. Secara teoritis, hukum berfungsi untuk menciptakan keadilan, keamanan dan ketentraman hidup dalam masyarakat. Dengan demikian kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal itulah sebabnya dalam keseharian seseorang dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa

kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain, baik kejahatan itu dilakukan di dunia nyata maupun di dunia maya. Fenomena penipuan *online* juga menjadi bagian kejahatan yang dilakukan di dunia maya (virtual). Karena kejahatan tidak mengenal waktu dan tempat, maka kejahatan di manapun dan kapanpun pada dasarnya memiliki implikasi yang sama, hanya memiliki sedikit perbedaan tingkat kadar yang diakibatkannya (Ali, 2012).

Menurut Peneliti, ada beberapa hal yang dapat memengaruhi mengapa penegakan terhadap kasus penipuan *online* sulit diterapkan. Ini dikarenakan semakin beragamnya modus operandi di sekitar kita, selain itu masih kurangnya kesadaran hukum sehingga tidak jarang kasus penipuan *online* tidak dilaporkan ke pihak berwajib.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian Modus Operandi

Banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mendapatkan korbannya dengan mudah. Dalam kasus penipuan online, para pelaku biasanya menggunakan modus operandi menjual barang fiktif kepada pembeli setelah dibayarkan maka pelaku menghapus jejaknya di dunia maya. Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu (Moeljati, 2015). Perhatian orang lebih terarah pada kemungkinan timbulnya bahaya

dimasa depan daripada kejahatan yang telah lewat. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak.

2.3.2 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum (Chazawi, 2002).

Menurut Simon, tindak pidana adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab” (Kusuma, 1993). Sedangkan menurut Van Hamel, “tindak pidana adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana” (Kusuma, 1993).

Suatu perbuatan pidana atau delik tidak dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan undang-undang. Sehingga dalam hal ini unsur-unsur tindak pidana digolongkan ke dalam dua macam unsur (Lamintang, 2010):

1. Unsur Objektif

Unsur objektif yakni unsur yang terdapat di luar disisi pelaku tindak pidana. Menurut P.A.F Lamintang, bahwa unsur objektif itu adalah: “unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan yang dapat di lakukan si pelaku”. Dikatakan unsur objektif, jika unsur tersebut terdapat diluar si pembuat yang dapat berupa :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia;
- b. Akibat yang menjadi syarat dari delik;
- c. Unsur melawan hukum;
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana;
- e. Unsur yang memberatkan pidana;
- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
- b. Kealpaan
- c. Niat
- d. Maksud
- e. Dengan rencana lebih dahulu

f. Perasaan takut

Penjabaran suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wedrechtelijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

Berangkat dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah tersebut memiliki kesamaan arti dengan tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana dan lain-lain. *cybercrime* merupakan salah satu jenis tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana khusus. Pengaturannya diatur dalam perundang-undangan.

2.3.3 Pengertian *Cybercrime*

Secara etimologi *cybercrime* berasal dari dua rangkaian kata, yaitu *cyber* dan *crime*. Menurut Kamus Bahasa Inggris-Indonesia *cyber* berarti maya, sedangkan *crime* diartikan dengan kejahatan (Shadily, 2003). Menurut Dictionary of Contemporary English, *crime* adalah *an offence which is punishable by law* (suatu kejahatan yang dihukum oleh

hukum), *illegal activity in general* (kegiatan ilegal pada umumnya), *atau a bad, immoral, or dishonourable act* (tidak terhormat, tidak bermoral, atau tindakan yang buruk) (Group, 1998). Secara kebahasaan *cybercrime* satu arti dengan “kejahatan dunia maya” atau “kejahatan mayantara”.

Indra Safitri mengemukakan, *cybercrime* (kejahatan dunia maya) adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet (Indra, 1999).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang dimaksudkan dengan *cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok maupun korporasi dengan menggunakan sarana komputer dan alat telekomunikasi lainnya seperti *handphone* sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet. Dalam realitasnya, penyalahgunaan internet dapat dilakukan dengan berbagai macam dan cara. Berikut ini akan diuraikan beberapa jenis-jenis *cybercrime*, seperti kejahatan dalam *e-commerce*, *cyber sex*, *hacker* dan merusak situs milik negara sebagaimana yang diuraikan oleh Sutarman (Sutarman, 2007)

Selain beberapa jenis-jenis *cybercrime* yang dipaparkan tersebut, masih banyak jenis-jenis *cybercrime* yang lainnya, seperti yang diungkapkan oleh Didik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom yang

menyatakan bahwa jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori *cybercrime* di antaranya (Gultom, 2005) :

1. *Cyber Terrorism*
2. *Cyber Pornography*
3. *Cyber Harassment*
4. *Cyber Stalking: crimes of stalking*
5. *Hacking*
6. *Carding (credit card fraud)*

Dalam melihat ruang lingkup *cybercrime* harus didasarkan pada undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam undang-undang tersebut pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa:

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya

Modus kejahatan dalam *cybercrime* terutama mengenai penipuan online sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan teknologi informasi. Sebab, salah satu karakter pokok penipuan online adalah penggunaan sarana teknologi informasi dalam modus operandinya. Sifat inilah yang membuat penipuan online berbeda dengan tindak pidana lainnya (konvensional). Kejahatan yang

berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi yaitu *cybercrime* dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada, antara lain (Ali, 2012):

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun demikian, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet/intranet. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Timor Timur. Beberapa website milik pemerintah RI dirusak oleh hacker pada tanggal 11 Agustus 1999. Kasus yang lain juga pernah terjadi, dimana hacker juga telah berhasil menembus masuk ke dalam data base berisi data para pengguna jasa America Online (AOL), sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang e-commerce yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi, hal ini dilansir oleh Indonesian Observer pada tanggal, 26 Juni 2000. Situs Federal Bureau of Investigation (FBI) juga tidak luput dari serangan para

hacker, yang mengakibatkan tidak berfungsinya situs ini beberapa waktu lamanya.

2. *Illegal Contents*

Kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya.

3. *Data Forgery*

Kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scripless document* melalui Internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan.

4. *Cyber Espionage*

Kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (*database*) tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized* (tersambung dalam jaringan komputer).

5. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan Internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

6. *Offense against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

7. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

Penipuan online termasuk kedalam kejahatan *cybercrime* kelompok *data forgery*, artinya kejahatan tersebut bekerja dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scripless document* melalui Internet. Beberapa pasal dalam Unadng-Undang ITE untuk menjerat pelaku tindak pidana *cybercrime* akan ditampilkan ke dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2 Pembagian Kriminalisasi dalam Undang-Undang ITE

Teknologi Informasi sebagai Fasilitas		Teknologi Informasi sebagai Objek	
Pasal	Muatan	Pasal	Muatan
Ps 45 jo Ps 27	Pelanggaran asusila, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik.	Ps 46 jo Ps 30	Mengakses sistem orang lain.
Ps 45 ayat (2) jo Ps 28	Penipuan, menyebarkan informasi yang menyesatkan.	Ps 47 Jo Ps 31	Melakukan intersepsi atau penyadapan (<i>illegal interception</i>)
Ps 45 ayat (3) jo Ps 29	Pengancaman kekerasan	Ps 48 jo Ps 32	Perbuatan melawan hukum terhadap sistem/dokumen elektronik (<i>data interference</i>)
Ps 51 ayat (1) jo Ps 35	Pemalsuan informasi/dokumen elektronik	Ps 49 jo Ps 33	Terganggunya sistem komputer
		Ps 50 jo Ps 34	Penyalahgunaan komputer

Penipuan *online* berdasarkan tabel 4.1 diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang berbunyi, “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*” dengan ancaman pidana enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar (Pasal 45 ayat (2) UU ITE). Apabila tindak pidana penipuan tersebut dilakukan tidak menggunakan media teknologi informasi maka menggunakan Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut “*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*” Oleh karena itu, penegak hukum harus jeli apakah kasus tersebut dijerat dengan Undang-Undang ITE atau dengan KUHP, sebab perbedaannya sangatlah tipis mengingat saat ini teknologi informasi semakin berkembang dan menjadi kebutuhan sehari-hari. Alat bukti juga diperlukan untuk menentukan apakah laporan tersebut memenuhi syarat pidana terhadap Undang-Undang ITE atau termasuk ke dalam hukum pidana biasa.

2.3.4 Pengertian Penipuan Online

Pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP.

Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Untuk kasus penipuan *online*, KUHP mengalami kesulitan karena tidak ada ketentuan khusus mengenai perbuatan tersebut. Jadi dalam KUHP harus melihat unsur-unsur kasus ini terlebih dahulu, seperti terjadinya wanprestasi, menggunakan media elektronik internet dalam transaksi, menyebabkan kerugian salah satu pihak, barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan para pihak. Maka dari unsur-unsur ini baru disimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dapat digunakan namun

belum cukup efektif dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Sehingga dalam pembedanya biasanya diberlakukan pasal berlapis.

Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penipuan *online* juga dijerat oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” dengan ancaman pidana enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar (Pasal 45 ayat (2) UU ITE).

Tujuan rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen. Perbedaan prinsipnya dengan delik penipuan pada KUHP adalah unsur menguntungkan diri sendiri dalam Pasal 378 KUHP tidak tercantum lagi dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE, dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Penipuan online dapat pula dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa:

- a. *hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*

- b. *hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
- c. *hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
- d. *hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*
- e. *hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
- f. *hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;*
- g. *hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- h. *hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*
- i. *hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya*

Berkenaan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis jual beli *online* maka titik fokus perlindungan konsumen yaitu pada pasal 4 poin c dan h yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta berhak untuk mendapatkan kompensasi,

ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Sementara di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual *online*), sesuai Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. *beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*
- b. *memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*
- c. *memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- d. *menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
- e. *memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan;*
- f. *memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*

- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.*

Dari beberapa ketentuan sebelumnya dapat dipahami bahwa konsumen dapat dilindungi hak-haknya terkait proses jual beli secara *online*. Jika barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan informasi yang diterima maka konsumen dapat meminta kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian kepada si penjual dan penjual juga berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Apabila pelaku usaha melanggar larangan memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “*Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar*” (Tony, 2019).

Selanjutnya sebagai turunan dari Undang-Undang ITE, Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) juga memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan

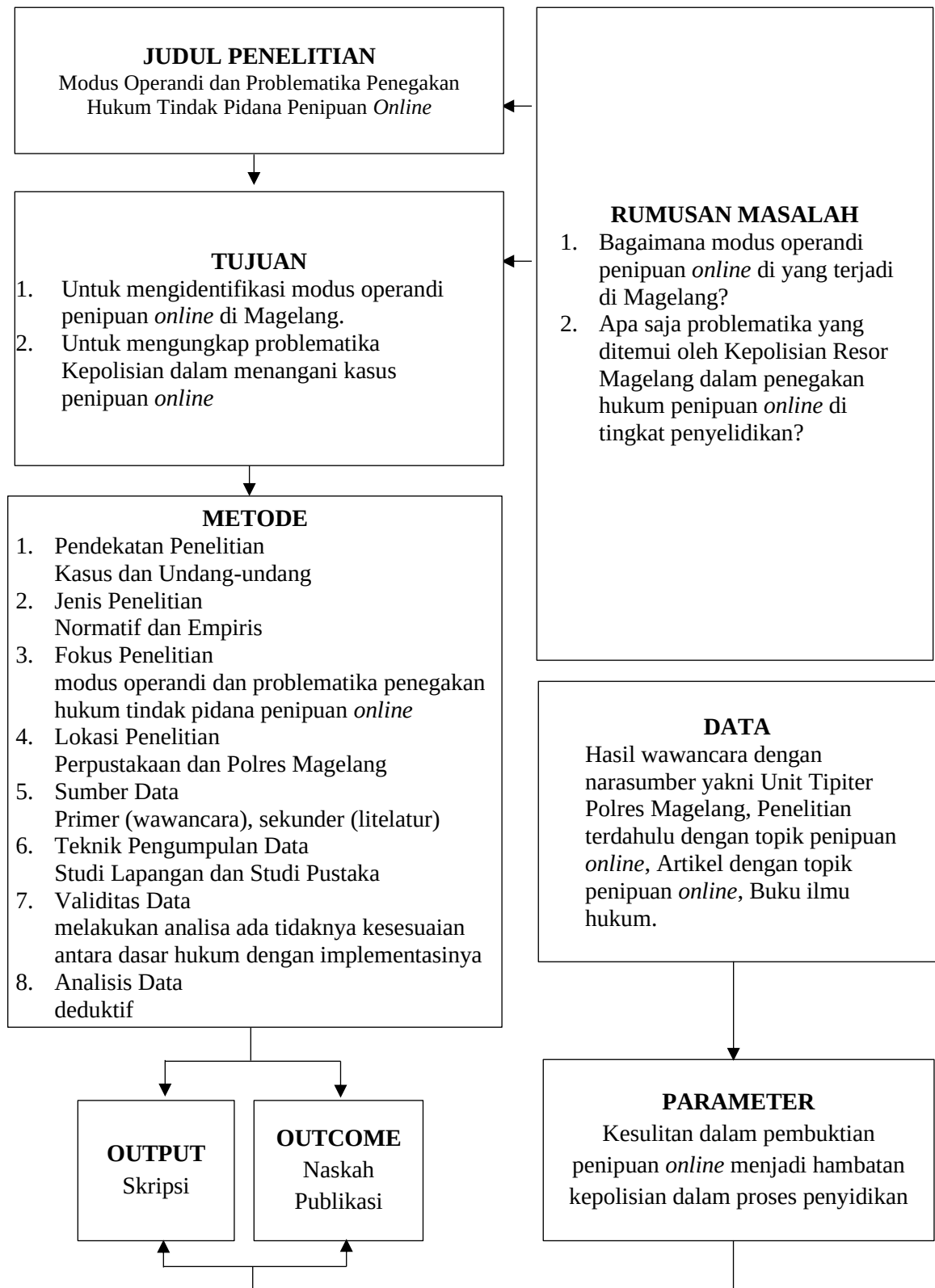
produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan (Tony, 2019). Lebih lanjut ditegaskan lagi bahwa pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan Pasal 49 Ayat (3) PP PSTE juga mengatur khusus tentang hal tersebut, yang menyatakan bahwa “pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi” (Tony, 2019).

2.4 Kerangka Berfikir

Internet merupakan alat pendukung kehidupan masyarakat untuk mempermudah kegiatannya. Internet adalah sumber daya informasi yang menjangkau seluruh dunia. Kegiatan transaksi melalui internet sudah sangat marak berkembang di Indonesia, baik itu jual beli barang, jual beli informasi/data semua dilakukan secara virtual. Proses ini semakin cepat dan mudah dengan adanya jual beli melalui internet ini atau biasa di kenal *E-commerce*. Namun, seiring perkembangan teknologi membawa dampak positif dan negatif. Dampak negatif dari perkembangan teknologi yaitu kejahatan yang berkembang dengan memanfaatkan sarana internet tersebut. Kejahatan yang menggunakan internet biasa di kenal dengan istilah *cybercrime*. Maraknya penipuan dalam transaksi jual beli *online* telah merubah pandangan bahwa *E-commerce* tidak aman lagi. Berbagai macam modus penipuan *online* dalam transaksi jual beli telah terjadi. Yang paling sering dilakukan para hacker adalah

teknik *carding*. Untuk mengurangi bahkan mencegah maraknya penipuan *online* perlu adanya penanganan serius dari penegak hukum. Penanganan secara *online*/dunia maya maupun secara nyata perlu dilakukan. Peran penegak hukum sangat diperlukan dalam kasus ini, padahal keahlian penegak hukum di Indonesia belum cukup memadai menghadapi kecanggihan teknologi yang semakin pesat.

Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. (Soerjono Soekanto, 2010:43)

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35)

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya menjelaskan terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, kasus, historis, konseptual dan perbandingan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan secara kasus. Pendekatan kasus atau *case approach* dilakukan dengan langkah mengumpulkan isu hukum yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap maupun kasus yang telah terjadi. Selain itu, putusan pengadilan asing juga dapat dijadikan sumber inspirasi (Mahmud, 2011). Pendekatan tersebut sesuai dengan judul yaitu berpusat pada kasus yang ditangani Polres Magelang, yaitu kasus penipuan *online*.

Kasus penipuan *online* pernah dialami oleh salah satu warga di Magelang dan digunakan sebagai dasar penelitian ini. Seorang calon pembeli menjadi korban penipuan dalam transaksi jual beli secara *online*, Rabu (22/6/2016) siang. Korban telah melakukan transfer sebanyak empat kali dengan nilai Rp 5,2 juta tetapi barang yang dibeli tak kunjung dikirim. Pelaku menggunakan modus menjual barang dengan harga murah, tetapi setelah ditransfer uang justru menaikkan harga dan mengancam barang tidak dikirim. Seorang perempuan yang menjadi korban adalah Evi Yumiyannah, 22 tahun warga Kesuman I RT02/RW01 Tuksongo, Borobudur, Magelang. Adapun pelaku yang memperjualbelikan barang secara abal-abal mengaku bernama Wiwik asal Denpasar, Bali.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif yaitu menelusuri bagaimana modus operandi dan problematika penegakan hukum tindak pidana penipuan *online* yang tidak terlepas dari undang-undang. Sedangkan untuk penelitian empiris diambil untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan nama lain dari objek penelitian. Apabila dilihat dari judul yang Penulis ambil maka objek penelitian ini adalah penelitian yang terfokus pada modus operandi dan penegakan hukum tindak pidana penipuan *online*

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah perpustakaan dan Polres Magelang

3.5 Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

1. Sumber data primer merupakan sumber data lapangan yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama yaitu wawancara yang dilakukan ke Unit Tipiter Polres Magelang.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data pustaka yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder adalah studi litelatur seperti buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penipuan *online*.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengambilan data menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan sangat tepat untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap objek yang diteliti. Wujudnya adalah wawancara yang dilaksanakan ke Polres Magelang.

2. Studi Pustaka

Berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian terkait penipuan *online*.

3.7 Validitas Data

Apabila pengumpulan data telah dilakukan maka langkah selanjutnya yaitu meneliti kembali data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan validitas data, tujuannya agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin. Validitas data dalam penelitian ini melakukan analisa ada tidaknya kesesuaian antara dasar hukum dengan implementasinya.

3.8 Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu

kesimpulan khusus. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber dalam modus operandi penipuan *online* di Polres Magelang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Modus Operandi Penipuan *Online* di Magelang

a. Modus Hadiah

Biasanya penipuan ini menggunakan media telfon atau sms dengan skenario bahwa korban menang undian. Ada pula yang menyebar kupon undian di dalam makanan/minuman bungkus.

b. Jual beli

Kejahatan dengan modus beli barang murah yang mengatasnamakan TNI, Polri, pegawai sipil kemudian di jual atau di promosikan melalui platform. paling banyak adalah melalui Instagram atau Facebook. Ketika korban sudah transfer tetapi barang tidak dikirim kemudian menyuruh transfer lagi untuk biaya lainnya tetapi barang juga masih tidak dikirim. Jadi pada intinya penipuan ini menawarkan barang-barang yang menggiurkan bagi calon pembeli karena harganya yang begitu murah dan jauh dari harga aslinya. Yang pada akhirnya setelah uang dikirimkan, barang yang sudah dipesan tidak di terima.

c. Pekerjaan

Modus penipuan dengan memanfaatkan para pencari kerja yang tidak berpengalaman. Misalnya mendaftar kerja di Perusahaan atau

tempat lainnya apabila ia ingin diterima untuk bekerja maka syaratnya harus memberikan sejumlah uang.

2. Problematika Kepolisian dalam Menangani Kasus Penipuan *Online*

- a. Pembuktian lebih sulit tidak seperti kasus pidana biasa
- b. Harus izin terlebih dahulu dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk melacak barang bukti transfer.
- c. Polres belum memiliki Mou maupun SKB dengan pihak operator telekomunikasi sehingga tidak dapat dimintakan pelacakan atas nomor yang dicurigai melakukan tindak pidana penipuan online.
- d. Pelakunya biasanya bukan orang lokal/Jawa, paling banyak berada di luar Jawa.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana di Polres terkait penanganan tindak pidana *cybercrime*, yang dibutuhkan adalah adanya komputer canggih dan komponen pendukung yang dapat digunakan untuk melacak beberapa jejak digital.
- f. SDM yang masih terbatas dalam menangani kasus tindak pidana ITE sehingga dilimpahkan ke Polda

5.2 Saran

Terhadap kendala dalam tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia karena terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat, seyogyanya aparat penegakan hukum membutuhkan sinergi antara masyarakat yang partisipatif dengan aparat penegak hukum yang demokratis, transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada pengayoman sebenarnya.

Kepolisian terutama Polres Magelang sebagai aparat penegak hukum, juga memerlukan kerja sama yang melibatkan civitas akademika di perguruan tinggi ilmu hukum, untuk dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan berkelanjutan kepada masyarakat tentang dampak bertransaksi elektronik, bagaimana mencegah atau menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik dan sosialisasi bijak dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dengan tidak melanggar undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan. Pemerataan di daerah dan di wilayah agar di bentuk unit khusus yang ahli dalam kejahatan *cyber* sangat di butuhkan mengingat perkembangan teknologi pun merata tidak hanya di kota-kota besar, kabupaten kota hingga pedesaan sudah di masuki teknologi. Pada akhirnya perangkat hukum yang sudah ada, diharapkan tidak berorientasi pada apa yang seharusnya (*das sollen*), tetapi harus memperhatikan apa yang senyatanya (*das sein*), akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif penyalahgunaan internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non-materi, juga sebagai upaya terpenuhinya rasa aman di masyarakat yang dengan sendirinya akan membangun suasana kondusif, menciptakan kondisi stabilitas pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, adil, makmur dan sejahtera.

Daftar Pustaka

a. Buku

- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Anton Hendrik Samudra, e. a. (2017). *Online Transaction Fraud Methods in Indonesia and the Norm of Deterrence: The Challenges and Obstacles dalam Elfina L. Sahetapy, et.al., Tackling Financial Crimes: Various International Perspectives*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Budi Agus Riswandi. 2006. *Hukum Cyber Space*. Cet. I; Yogyakarta: Gitanagari
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dr. Monang Siahaan, S.H., M.M. (2016). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Grasindo
- Group, L. (1998). *Longman dictionary of Contemporary English* (Ed. VII) England: [t.tp].
- Gultom, D. M. (2005). *Cyber Law – Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Lamintang, P. L. (2010). *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika.
- Mahmud, P. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljati. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rofiq. (2020, Februari 19). *Modus Operandi Penipuan Online*. (U. D. Artanti, Pewawancara)
- Shadily, J. M. (2003). *Kamus Inggris-Indonesia (Cet. XXV)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahputra, I. (2010). *Konsumen Masih Dirugikan dalam Transaksi Elektronik*. Jakarta.

Soekanto, S. (2002). *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sutarman. (2007). *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya (Cet. I)*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo

b. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

c. Jurnal

Dhanier Eka Budiastanti. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet*. Jurnal Cakrawala Hukum. 8(1)

Dyah Purwitosari. 2016. *Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum. 3(2)

Eka Nugraha Putra. 2017. *Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Keandalan Website Jual Beli Online Dalam Menanggulangi Penipuan Konsumen*. Jurnal Cakrawala Hukum. 8(2)

Hendy Sumadi. 2015. *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jurnal Wawasan Hukum, 33(2)

- Imas Hidayanti. 2018. *Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online (Studi Kasus Di Polresta Bandar Lampung)*. Skripsi Universitas Lampung
- M Tony Arinof. 2012. *Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Melalui Internet Dengan Modus Operandi Carding*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Melisa Monica Sumenge. 2013. *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*. Lex Crimen. 2(4)
- Mohammad Haidar Ali. 2012. *Cyber Crime Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Ite (Perspektif Hukum Pidana Islam)*. Tesis. Program Pascasarjana Uin Alauddin Makassar
- Nofka Debriantara Putra. 2019. *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Olivia Kakunsi. 2012. *Penipuan Penawaran Pekerjaan Melalui E-Mail*. Lex Crimen. 1(2)
- Rainer Sendjaja (2017). *Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*. Skripsi Universitas Hasanuddin
- Sampurna Praja. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Modus Operandi Multi Level Marketing (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Nomor : 38/ Pid.B/2012/Pn.Pwt)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
- Tony Yuri Rahmanto. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Jurnal De Jure 19(1).

Yulia Kurniaty. *Urgensi Etika Bisnis Islam Bagi Penjual Onlineshop dalam E-Commerce*. Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial. 16(2)

d. Website

- Sunartono. (2016, Juny 24). *HarianJogja.com*. Dipetik February 16, 2020, dari Jogjapolitan.harianjogja.com: <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2016/06/24/512/732367/p-enipuan-online-transfer-empat-kali-barang-tak-dikirim%20diakses%20pada%20tanggal%2016%20Februari%202020>
- IndraSafitri. (1999). *Tindak Pidana di Dunia Cyber, Insider, Legal Journal From Indonesian Capital and Investment Market*. Dipetik February 16, 2020, dari <http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199tindakpidana.htm>
- <https://docplayer.info/51980040-Bab-ii-landasan-teori-dan-hasil-penelitian-a-modus-operandi-tindak-pidana-pencurian-dengan-kekerasan.html> diakses pada tanggal 16 Februari 2020
- https://kominfo.go.id/content/detail/13487/polri-indonesia-tertinggi-kedua-kejahatan-siber-di-dunia/0/sorotan_media diakses pada tanggal 16 Februari 2020